

DATA KLINIK 24 JAM
DI KOTA SEMARANG
S/D DESEMBER 2002

NO	N A M A	A L A M A T	TELPON	P E M I L I K	PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA	SURAT IJIN		KETERANGAN
						NOMOR	TANGGAL	
1	AFIAT	Jl. Majapahit 419 A	671-5493	Yayasan AFIAT				Proses
2	AFIAT	Jl. Sukarno Hatta 25		Yayasan AFIAT				Belum Berijin
3	AULIYAH	Jl. Woiter Monginsidi						Belum Berijin
4	BUDI HUSADA	Jl. Kol. Sugiono No. 6		Yayasan Wahana B.S.				TUTUP
	BUDI HUSADA	Jl. M.T. Haryono 670		Yayasan Wahana B.S.				Ijin Sementara
5	BUDI HUSADA	Jl. R. Patah 248		Yayasan Wahana B.S.				Ijin Sementara
6	BUDI WARAS	Jl. Cinde Raya Barat 2						Belum Berijin
7	CAKRA BUANA SEHAT	Jl. Raya B 13 - Plamongan Indah	672-2885					Ijin Sementara
8	CAVITA MEDIKA	Jl. Dr. Wahidin		Drg. Ermy Nuryanti, MARS	Dr. Sumarmoto	445/2213/02	Maret '02	Ijin Sementara
9	GRAHA MEDIKA	Jl. M.T. Haryono 974		Yayasan Gunung sawo	Dr. Sumanto			Ijin Sementara
10	GRAHA MEDIKA	Jl. Hasanudin 223		Yayasan Gunung sawo				Ijin Sementara
	GRAHA MEDIKA	Jl. Indraprasta						TUTUP
11	KARUNIA	Jl. Tentara Pelajar	831-5753					Ijin
12	KEDOKTERAN DIPONENEGORO	Jl. Imam Barjo						Belum Berijin
13	KEDJUNG MUNDU	Jl. Raya Kedungmundu No.270		Dr. Patricia Bayu M.	Dr. Erna Dwi IS	445/6366/02	28/08/2002	Ijin Sementara
14	KOJAN	Jl. Petolongan						Belum Berijin
15	MARDI MULYA	Jl. Majapahit 251 A	672-0778	Yayasan Mardi Mulya	Dr. Anisa Damayanti	009/445/BP/11, 04/IX/02	03/09/2001	Tetap
16	MARDI MULYA	Jl. Majapahit 86	672-3972	Yayasan Mardi Mulya				Berijin
17	MARDI MULYA III	Jl. Jend. Sudirman 35	760-1739	Yayasan Mardi Mulya	Dr. Eriike Pondan	014/445/K29/11, 04/IX/02	10/09/2002	Berijin
18	MARDI MULYA	Jl. Kaligawe 15	658-3630	Yayasan Mardi Mulya	Yona Elya, Amd K	012/445/BP/11, 04/IX/01/3/9/01		Berijin
	MARDI MUEYA	Jl. MH. Thaimin 40	354-8816	Yayasan Mardi Mulya				TUTUP
19	MARDI MULYA	Jl. Raya Jarakah 1	760-1960	Yayasan Mardi Mulya	Marlena, Amd K	010/445/BP/11, 04/IX/01	03/09/2001	Tetap
	MARDI MULYA	Jl. Siliwangi 99A	760-7317	Yayasan Mardi Mulya				TUTUP
20	MARDI MULYA	Jl. Tentara Pelajar 104	844-6356	Yayasan Mardi Mulya	Meira Cicilia	011/445/BP/11, 04/IX/01	03/09/2001	Tetap
21	MEDIKA	Jl. Sukarno Hatta		Ny. Rudinah	Dr. Sis Eka Tjahya	017/445/BP/11, 00/XX/00	31/10/2002	Ijin Sementara
22	MEDIKA PURI SINGOSARI	Jl. Singosari						Belum Berijin

IO	NAMA	ALAMAT	TELPON	PEMILIK	PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA	SURAT IJIN		KETERANGAN
						NOMOR	TANGGAL	
23	MEDIS SEHAT	Jl. Sico Drajat Raya No. 2						Belum Berijin
24	MITRA KELUARGA	Jl. Sapta Prasetya II / 18						Belum Berijin
25	PERDANA	Jl. Gatot Subroto 5	760-4115	Yay. Dharma Mulya Perdana	Dr. Daru Lestyanto	006/445/BP/11.04/II/02	15/04/2002	Sudah
26	PERDANA	Jl. Sultan Agung		Yay. Dharma Mulya Perdana	Dr. Ari Suwondo, MPH	18/445/BP/11.04/XI/02	19/11/2002	Tetep
27	PERMATA	Jl. Tlogosari Raya Rt 02 / V	671-6162					TUTUP
28	SETIA ASIH	Jl. Pedurungan Kidul 1		Yayasan Setia Asih				Belum Berijin
29	SIDO ASIH	Jl. Tlogosari						Belum Berijin
30	SETIA ASIH	Tembalang		Yayasan Setia Asih				Belum Berijin
31	SETIA MURDI	Banyumanik		Yayasan Setia Asih				Belum Berijin
32	SILIWANGI	Jl. Dr. Suratmo 218						Habis ganti BP
33	SUMBER WARAS	Jl. Jend. Sudirman 37						Sementara
34	TLOGOASIH	Jl. Parang Sarpo Raya						Belum
35	TUNAS HUSADA	Jl. Tlogosari Raya II		Yayasan Tunas Husada	Mukti Eka Rahardian			Belum
36	CAVITA MEDIKA	Jl. Teuku Umar 55						
37	PERMATA AZURA	Jl. Dr. Wahidin No. 181	8315781	Drg. Ermy Nuryanti, MARS	Dr. Sumarmoto	013/445/K. M/1104/IX/02	Sep-02	Ijin Tetap
38	WIRA MEDIKA	Jl. Padi Raya 620E	6580737	Mega Artjadi	Dr. Affandi Tahir	445/2825/02	28/03/2002	Ijin sementara
39	ARTERI	Jl. Setiabudi 208	7479706	Ermy Amperawati	Dr. Totok K.	445/6365/02	23/08/2002	Ijin sementara
40	JATI RAYA	Jl. Sukarno Hatta	7471881	Dr. Yan Wisnu Prayoko	Dr. Heny Kartikamdi	445/4166/02	10/06/2002	
41	KEDUNG MUNDU	Jl. Jatiraya E 8		Yay. Al Iklas Muslim	Dr. Andriani TJ	445/4340/02	11/06/2002	
42		Jl. Kedungmundu Raya 27D		Dr. Patricia Bayu M.	Dr. Erna Dwi IS	445/6366/02	23/08/2002	
43								
44								
45								
46								

Sumber data : SEKSI INFORMASI KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 440/62

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PERIJINAN SARANA KESEHATAN

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa guna efektifitas dan efesiensi kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melimpahkan wewenang penandatanganan perijinan sarana kesehatan kepada pejabat yang di tunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - bahwa dengan terbentuknya Dinas Kesehatan Kota Semarang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 2 tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, maka perlu menetapkan pelimpahan wewenang penandatanganan Perijinan Sarana Kesehatan;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Kab/BVII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
8. Permenkes RI Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optik;
9. Permenkes RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
10. Permenkes RI Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994 tentang Perijinan Laboratorium Klinik Swasta;
11. Surat Keputusan Menkes RI Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Ijin Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 seri D Nomor 2).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Melimpahkan Wewenang Penandatanganan Perijinan Sarana Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

KEDUA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi :

- a. Perijinan Pelayanan Medik Dasar Swasta terdiri dari Balai Pengobatan (BP), Balai Pengobatan Gigi, Klinik 24 Jam, Rumah Bersalin (RB) / Balai Kesehatan Ibu Anak (BKIA), Praktek Berkelompok Dokter Umum (PBDU), Praktek Berkelompok Dokter Gigi (PBDG), Praktek Bersama Dokter Spesialis (PBDS) dan Praktek Bersama Dokter Gigi Spesialis yang baru (ijin sementara);

b. Perijinan Pedagang Eceran Obat / Toko Obat baik baru maupun perpanjangan;

c. Perijinan sementara dan tetap, untuk laboratorium klinik.

KETIDAK

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang.

MEMANGGAP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 28 - 2 - 2002



TEMBUSAN

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang;
9. Staf Ahli Walikota Semarang;
10. Pejabat yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN

No.

Dengan surat ini kami memberikan keterangan bahwa :

Nama : Yosie Novianti
NIM : 97 . 20 . 1408
Fakultas : Hukum Unika Soegijapranata

Telah melakukan penelitian di Klinik 24 jam Karunia jalan Tentara Pelajar No 79 Semarang untuk penulisan skripsi yang berjudul :


TINJOUAN TENTANG PELAKSANAAN IJIN PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK 24 JAM DI SEMARANG

Telah melakukan penelitian di Klinik 24 jam Karunia mulai tanggal 25 juli - 4 Agustus 2003

Demikian keterangan ini dibuat sebagaimana keadaan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 20 Agustus
2003

Hormat kami



(Dr. SUKOTJO HARTONO)

SIP:019/KANDEP/IZIN/PE/11/01.13/02/2001